



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 80/PDT/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

SAEDAH KHAIRANI Bin ALAMSYAH alias KAK BUTET, umur 52 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Meunasah Dusun Damai Desa/Gampong Geulanggang Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husin, S.H., Advokat pada Biro Pelayanan Bantuan Hukum "TRIO LEBELS" beralamat di Jalan Mesjid Al-Ikhlas No.3 Geulanggang Teungoh Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor W1.U3/79HK.02/I/SK/2014 tanggal 6 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai **TERGUGAT III**;

L a w a n :

FAISAL Bin ABDULLAH, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/Gampong Keudee Tanjong Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar MD, S.H. dan Masri Gandara Marzuki, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum "ANWAR MD - MASRI GANDARA & REKAN" beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Nomor 2 Lantai II Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari halaman 8 Perdata Nomor: 80/Pdt/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor W1.U3/73/HK.02/XII/SK/2013 tanggal 3 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai ternanding/semula **PENGGUGAT**;

Dan

1. PT BANK MEGA SYARIAH INDONESIA, berkedudukan di Jakarta c.q. **PT BANK MEGA SYARIAH REGIONAL MEDAN** c.q. **PT BANK MEGA SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE**, c.q. **PT BANK MEGA SYARIAH CABANG PEMBANTU BIREUEN**, beralamat di Jalan Kolonel Husen Yusuf Nomor 04 Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Fr. Ismadi TM., 2. Teguh S., 3. Dyane Yuridita., 4. Hismy Fallian., 5. Miky Mardiansyah, 6. Ikhwan, 7. Nofri Handika, kesemuanya adalah karyawan PT Bank Mega Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur tanggal 19 Desember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor W1.U3/80HK.02/I/SK/2014 tanggal 6 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Turut terbanding semula sebagai TERGUGAT I**

2. FAHRUL RAZI, umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Geudong Sagoe, Desa/Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Turut terbanding semula sebagai TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Juni 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN-Bir, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat III dan kontra memori banding dari kuasa hukumnya serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari halaman 8 Perdata Nomor: 80/Pdt/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip semua uraian tentang duduknya perkara yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Juni 2014 Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN-Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 561/PPAT/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 234 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen tanggal 22 Desember 2004;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 234 tanggal 22 Desember 2004, berikut 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atasnya;
5. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah dan rumah perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa relaas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Juni 2014 Nomor 17/Pdt.g/2013/PN-Bir kepada Tergugat II dan Tergugat III masing pada tanggal 16 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen , berdasarkan risalah

Halaman 3 dari halaman 8 Perdata Nomor: 80/Pdt/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2014 Nomor. 17/Pdt.G/2013/PN-Bir dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen, kepada kuasa Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2014, sesuai dengan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 17/Pdt.G/ 2013/ PN-Bir ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan pernyataan banding putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Juni 2014 Nomor 17/Pdt.G/2013/PN-Bir kepada para Turut Terbanding/semula tergugat I,II masing-masing pada tanggal 17 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa, kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juli 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 8 Juli 2014 dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat sebagaimana tercantum dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 8 Juli 2014 Nomor: 17/PDT.G/ 2014/ PN.Bir ; dan kepada turut terbanding/semula Tergugat I, II pada tanggal 8 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terbanding/ semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 juli 2014 Nomor. 17/Pdt.G/2013/PN-Bir telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 4 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada kuasan Hukum Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 5 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terbanding/ semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 8 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahanm Kontra memori banding kepada kuasan Hukum Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 11 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Juli ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari halaman 8 Perdata Nomor: 80/Pdt/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Juni 2014 Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Bir dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding/semula Tergugat III tertanggal 26 Juni 2014 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding / semula Tergugat III ternyata tidak ada hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding /semula Tergugat III, tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Reglemen Hukum acara perdata untuk Daerah luar jawa dan Madura (Rbg) dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding /semula Tergugat III ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Juni 2014 Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN Bir. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150,000 ,. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 oleh kami WAHIDIN,SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH, dan A. DACHROWI,SA.SH.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 26 September 2014 Nomor : 80/PDT/2014/PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat maupun kuasa pihak ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SUBACHRANHARDIMULYONO,SH.MH

WAHIDIN,SH.M.Hum

2. A. DACHROWI, SA.SH. M.H

PANITERA PENGGANTI

S U L A I M A N

Biaya Perkara :

- 1 Meterai..... Rp. 6.000 .-
2.Redaksi Rp. 5.000.-
3.Leges. Rp. 3.000.-
4.Biaya proses Rp. 136.000.-
Jumlah, Rp. 150.000.-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH
Nip. 19611231 198503 1 029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang samabunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM,SH MH.
Nip.19620616 198503 1006

Halaman 7 dari halaman 8 **Perdata Nomor: 80/Pdt/2014/PT-BNA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Plt.Panitera

H.SAID SALEM SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari halaman 8 Perdata Nomor: 80/Pdt/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11